



**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN  
SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN PADA  
KPP PRATAMA CIAWI**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Fatwa Gustian  
022109073

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**OKTOBER**

**2013**

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN  
SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN PADA  
KPP PRATAMA CIAWI**

Skripsi


Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Ketua Jurusan,



(Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., C.Fr.A., CA.)

(Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak.)

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN  
SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN PADA  
KPP PRATAMA CIAWI**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari : Sabtu, Tanggal : 26 Oktober 2013

Fatwa Gustian  
022109073

Menyetujui,

Dosen Penilai,

  
( Dr. Yohanés Indrayono, MM., SE., Ak.)

Pembimbing,

Co. Pembimbing,



( Buntoro Heri Prasetyo, MM., Drs., Ak.)



( Patar Simamora, M.Si., SE.)

## ABSTRAK

FATWA GUSTIAN. NPM 022109073. Pengaruh Penagihan Pajak Penghasilan Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. Dibawah bimbingan: Buntoro Heri Prasetyo, MM., Drs., Ak dan Patar Simamora, M.Si., SE.

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya.

Agar permasalahan yang diteliti memperoleh kejelasan dan penelitiannya lebih terarah, maka penulis berusaha untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada yaitu mengenai penerapan penagihan pajak dengan surat paksa, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan, dan bagaimana pengaruh penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif (statistik) dan objek penelitiannya meliputi pengaruh penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik regresi linier berganda yang menyatakan bahwa penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan, dengan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Begitu pula dengan uji t yang disimpulkan bahwa penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa secara parsial memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan, dimana WPOPBT berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sedangkan Surat Paksa Terbit berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan signifikansi  $0,001 < 0,05$ , dan Surat Paksa yang Dilunasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan signifikansi  $0,003 < 0,05$ .

Key Word : WPOBT, SP Terbit, SP Lunas

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dengan judul **“Pengaruh Penagihan Pajak Penghasilan Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi”**. Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar kesarjanaan Strata 1 (S1).

Penulis menyelesaikan skripsi ini dengan melalui banyak kesulitan, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun penulisan hasil. Namun akhirnya, penulis berhasil melalui segala hambatan, yang tentu saja tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil, serta Kedua Kakakku yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., C.Fr.A., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
5. Bapak Buntoro Heri Prasetyo, MM., Drs., Ak. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.

6. Bapak Patar Simamora, M.Si., SE. Selaku Co. dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Marihot Pahala Siahaan, Kabag. Umum KPP Pratama Ciawi yang telah memberikan izin magang dan memberikan saran-saran kepada penulis.
8. Seluruh Staff KPP Pratama Ciawi yang telah membantu penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Strata 1 Akuntansi, Staff Tata Usaha beserta Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
10. Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2009 dan khususnya B'Act (B'Accounting) yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, pemikirannya dan supportnya kepada penulis.
11. Teman-teman kost Endri, Rio, Ado, Marikum, Cikiciw, Epot, Dea, Similikiti, dan Coy yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang bersangkutan yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sampai tersusunnya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Bogor, Oktober 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Kegunaan Penelitian .....	7
1.5. Kerangka Pemikiran, Paradigma Penelitian .....	8
1.5.1. Kerangka Pemikiran .....	8
1.5.2. Paradigma Penelitian .....	12
1.6. Hipotesis Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pajak .....	14
2.1.1. Definisi Pajak .....	14
2.1.2. Fungsi Pajak .....	15
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak .....	16
2.1.4. Asas-asas Pemungutan Pajak .....	16
2.1.5. Syarat Pemungutan Pajak .....	18
2.1.6. Jenis-Jenis Pajak .....	19
2.1.7. Tarif Pajak .....	21
2.1.8. Hambatan Pemungutan Pajak .....	22
2.2. Penagihan Pajak .....	23
2.2.1. Pengertian Penagihan Pajak .....	23
2.2.2. Tindakan Penagihan Pajak .....	26
2.2.3. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak .....	27
2.2.4. Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa .....	31
2.2.5. Tata Cara dan Waktu Penagihan Pajak .....	34
2.3. Kepatuhan Wajib Pajak .....	35
2.3.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	35
2.3.2. Kriteria Wajib Pajak Patuh .....	36
2.3.3. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak .....	37
2.3.4. Faktor Utama Kepatuhan Pajak .....	38
2.3.5. Pencabutan Wajib Pajak Patuh .....	39
2.4. Hubungan Penagihan Pajak Penghasilan Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan .....	39

<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Objek Penelitian .....	41
3.2. Metode Penelitian.....	41
3.2.1. Desain Penelitian .....	42
3.2.2. Operasionalisasi Variabel.....	45
3.2.3. Metode Penarikan Sampel.....	47
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data .....	47
3.2.4.1. Jenis dan Sumber Data .....	47
3.2.4.2. Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.2.5. Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Kerangka Umum KPP Pratama Ciawi .....	57
4.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Ciawi.....	57
4.1.2. Struktur Organisasi KPP Pratama Ciawi.....	57
4.1.3. Deskripsi Tugas dan Wewenang KPP Pratama Ciawi	58
4.1.4. Wilayah Kerja KPP Pratama Ciawi.....	62
4.1.5. Sumber Daya Manusia .....	63
4.2. Hasil Penelitian .....	64
4.2.1. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Ciawi (X1).....	64
4.2.2. Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X2) .....	66
4.2.3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan (Y).....	70
4.3. Analisis Statistik.....	75
4.3.1. Statistik Deskriptif .....	75
4.3.2. Pengujian Asumsi Klasik .....	76
4.3.2.1. Uji Normalitas .....	77
4.3.2.2. Uji Multikolinearitas .....	79
4.3.2.3. Uji Heteroskedastisitas .....	80
4.3.2.4. Uji Autokorelasi .....	81
4.3.3. Pengujian Hipotesis .....	82
4.3.4. Persamaan Regresi Linier Berganda .....	88
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Simpulan .....	91
5.2. Saran.....	94

#### JADWAL PENELITIAN

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah STP Terbit Orang Pribadi/Badan pada KPP Pratama Ciawi Periode 2010-2012.....	3
Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu .....	3
Tabel 3. Operasionalisasi Variabel.....	46
Tabel 4. Wilayah Kerja KPP Pratama Ciawi.....	63
Tabel 5. Jumlah Pegawai di KPP Pratama Ciawi berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	63
Tabel 6. Perkembangan Jumlah WP OP/Badan periode tahun 2010-2012 .....	65
Tabel 7. Surat Paksa WP OP/Badan Terbit dan Dilunasi 2010.....	67
Tabel 8. Surat Paksa WP OP/Badan Terbit dan Dilunasi 2011 .....	68
Tabel 9. Surat Paksa WP OP/Badan Terbit dan Dilunasi 2012.....	69
Tabel 10. Rasio Kepatuhan WP OP/Badan tahun 2010-2012.....	73
Tabel 11. Statistik Deskriptif.....	75
Tabel 12. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	78
Tabel 13. Uji Multikolinearitas.....	79
Tabel 14. Uji Durbin-Watson (DW Test).....	81
Tabel 15. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F) .....	83
Tabel 16. Uji Koefisien Determinasi .....	84
Tabel 17. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t).....	86
Tabel 18. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Paradigma Penelitian .....	12
Gambar 2. Normal Probability Plot of Regression Standarized Residual .....	77
Gambar 3. Scatterplot .....	80
Gambar 4. Kurva Uji Autokorelasi.....	82

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sedangkan pemerintah dan aparat pajak hanya berkewajiban membina, meneliti, mengawasi, dan memeriksa proses pembayaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/*tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu menciptakan perhatian. Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya. Dalam hal ini peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan masih diharapkan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak yang sebagaimana mestinya. Maka tunggakan pajak yang

dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa.

**Tabel 1**  
**Jumlah STP Terbit Orang Pribadi/Badan pada KPP Pratama Ciawi Periode 2010-2012**

Tahun	Jumlah STP Terbit Orang Pribadi/Badan
2010	838
2011	851
2012	979

(sumber : seksi penagihan pajak, tahun 2013)

Pada tabel diatas, bahwa Surat Tagihan Pajak yang terbit pada tahun 2010 sebesar 838, sedangkan tahun 2011 sebesar 851, dan tahun 2012 sebesar 979. Untuk selama tiga tahun terakhir, jumlah Surat Tagihan Pajak pada KPP Pratama Ciawi meningkat untuk setiap tahunnya dari tahun 2010-2012.

**Tabel 2**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Kesimpulan
Zakiah Muhammad Syahab (2009) Universitas Gunadarma	Analisis Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Pusat	<b>Variabel Bebas (X):</b> Penagihan Pajak dan Surat Paksa <b>Variabel Terikat (Y):</b> Penerimaan Pajak Penghasilan  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan verifikatif dalam bentuk studi kasus	Analisis Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Pusat Berpengaruh secara signifikan

			terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
Mayang Wijoyanti (2010) Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN"	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	<b>Variabel Bebas (X):</b> Surat Paksa <b>Variabel Terikat (Y):</b> Kepatuhan Waib Pajak  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif (regresi dan korelasi)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak-pihak lain yang dapat digunakan sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat paksa adalah:

Zakiah Muhammad Syahab (2009) dengan judul Analisis Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif dalam bentuk studi kasus dengan variable independent yaitu Penagihan Pajak dan Surat Paksa dan variable dependent Penerimaan Pajak Penghasilan. Dengan hasil yang diperoleh dari Analisis Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah

Direktorat Jendral Pajak Jakarta Pusat berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Mayang Wijoyanti (2010) dengan judul penelitian Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif (regresi dan korelasi) dengan variable independent Surat Paksa dan variable dependent Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan hasil yang diperoleh dari Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Terlaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Peningkatan jumlah wajib pajak adalah tujuan dari upaya ekstensifikasi. Pemeriksaan dan penagihan pajak adalah upaya intensifikasi penerimaan pajak. Pemeriksaan serta penagihan pajak juga akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*), jika kepatuhan dan jumlah wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. Tunggakan pajak tersebut dikarenakan wajib pajak memang tidak mampu atau tidak berniat membayar pajaknya dengan alasan jumlah hutang pajak tidak sesuai menurut perhitungan mereka, wajib pajak sengaja menghindar, wajib pajak sudah tidak mampu lagi membayar hutang pajaknya dikarenakan sudah bangkrut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penagihan Pajak Penghasilan Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi”**.

## **1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang penulis angkat yaitu mengenai kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan sangat rendah hal ini dikarenakan Surat Tagihan Pajak meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa pada KPP Pratama Ciawi?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan pada KPP Pratama Ciawi?

3. Apakah penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Ciawi?

### **1.3. Maksud dan Tujuan penelitian**

Maksud dari penelitian adalah untuk memperoleh data serta informasi tentang masalah yang sedang diteliti serta untuk menganalisis keterkaitan variabel penelitian dan menginformasikan hasil akhir penelitian sehingga dapat memberikan saran yang dapat menghilangkan atau mengurangi penyebab timbulnya masalah.

Tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.
3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian yang diklasifikasikan menjadi kegunaan akademis dan kegunaan praktis ini adalah sebagai berikut :

## 1. Kegunaan Akademis

- a) Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai relevansi teori dan praktek yang sebenarnya terjadi.
- b) Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan serta wawasan baru mengenai penagihan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

## 2. Kegunaan Praktis

Bagi Kantor Pelayanan Pajak diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

## 1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

### 1.5.1. Kerangka Pemikiran

Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajaknya.

Definisi penagihan pajak menurut Soemitro (2009:196), yaitu:

Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Definisi lain menurut Mardiasmo (2009:119), yaitu :

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Sura Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan.

Kepala KPP akan melaksanakan tindakan penagihan apabila pajak yang terutang (PPh dan PPN/PPnBM) dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, tidak atau dibayar setelah jatuh tempo.

Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan

meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.

Pengertian kepatuhan pajak menurut Gunadi (2007), yaitu :

Kepatuhan pajak adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukumP maupun administrasi.

Pengertian kepatuhan pajak menurut Mohammad Zain (2008),

yaitu :

Kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Pengertian kepatuhan pajak menurut Safri Nurmantu (2009:138),

yaitu :


Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat dari Wajib Pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Dalam undang-undang KUP dinyatakan bahwa maksud pengenaan sanksi administrasi adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 1.5.2. Paradigma Penelitian

**Gambar 1**  
**Paradigma Penelitian**



## 1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas penelitian yang harus di uji kebenarannya. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Benar atau tidaknya suatu hipotesis tergantung dari hasil pengujian data dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mengemukakan penelitian sebagai berikut :

1. Penerapan penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi sesuai dengan SOP DJP.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan sangat rendah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.
3. Penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Definisi Pajak**

Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Oleh karena itu sangat penting kita simak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian yang berbeda namun pada inti dan tujuannya sama.

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (2009:1) :

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi lain menurut Mohammad Zain (2008:22) :

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang

ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dan merupakan tabungan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara demi keadilan yang merata.

### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak yaitu:

#### **1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

#### **2. Fungsi Mengatur (Reguler)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dengan tujuan dapat menekan konsumsinya. (Waluyo, 2008:6)

### 2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

#### a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System* :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

#### c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### 2.1.4. Asas-asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungut pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya.

Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungut pajak menurut Waluyo (2008:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenag-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, sebagai contoh, pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan.

4. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum

mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

#### 2.1.5. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Waluyo (2008:20) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

#### 4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

Sesuai fungsi budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

#### 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- a. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- b. Bea meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif, yaitu Rp 6000 dan Rp 3000.

#### 2.1.6. Jenis-Jenis Pajak

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya bermacam-macam tergantung pada pendekatannya. Jenis pajak menurut Wirawan B. Ilyas (2007:19) dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya :

##### 1. Menurut sifat

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan

kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 2. Menurut Sasarannya

- a. Pajak subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### 3. Menurut lembaga pemungut

a. Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Contoh: PPh, PPN, PPnBM dan sebagainya.

b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai Undang-Undang No. 28 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang no.18 tahun 1997 dan Undang-undang no. 34 tahun 2000.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak reklame, dll.

#### 2.1.7. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2009:9), yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai.

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

3. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (PPh).

4. Tarif regresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### 2.1.8. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8), Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

##### 1. Perlawanan Pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

## 2. Perlawanan Aktif

Pelawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- b. *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal yang demikian timbul perlawanan terhadap pajak.

## 2.2. Penagihan Pajak

### 2.2.1. Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda.

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997.

Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 :

*Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.*

Definisi penagihan pajak menurut Muhammad Rusjdi (2007:17) :

Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Definisi lain menurut Mardiasmo (2009:13) :

Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman

surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan.

Dasar penagihan pajak, antara lain:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP diterbitkan apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB ditebitkan terhadap wajib pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban material Pepajakan.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT dapat ditebitkan Dirjen Pajak dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutang pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

4. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan diatas tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, maka dapat segera dilaksanakan tindakan penagihan aktif.

### **2.2.2. Tindakan Penagihan Pajak**

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif, penagihan aktif dan penagihan dengan surat paksa.

#### **1. Penagihan Pasif**

Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang

menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Penagihan pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

## 2. Penagihan Aktif

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT yang jatuh temponya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, oleh sebab itu dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

### 2.2.3. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak  
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan  
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak  
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh; memberi kesempatan atau memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

7. Kewajiban membuat faktur pajak

Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur Kena Pajak yang dibuat merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP.

Hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus

Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem *self assessment* yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut tentu hal dimaksud merupakan prioritas dari seluruh hak Wajib Pajak yang ada.

2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.

3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke Dirjen Pajak dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo.

4. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya. Penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga.

5. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak

Wajib Pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi. Setelah melalui proses pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

6. Hak mengajukan keberatan dan banding

Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana WP terdaftar. Jika Wajib

Pajak tidak puas dengan keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

#### 2.2.4. Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat paksa

Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui jurusita pajak negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan *Law-Enforcement* di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu :

##### 1. Surat Teguran

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Definisi surat teguran menurut Rusdji (2007:23) : “Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.”

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu 7 hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Menurut keputusan Menteri Keuangan no. 561/KMK.04/2000 Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayarannya.

## 2. Surat Paksa

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

Maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Surat paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Secara teori surat

paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat.

Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. Penanggung pajak
- b. Orang dewasa yang tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
- c. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
- d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- 1). Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal
- 2). Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang dari Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.

Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa dan apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

#### **2.2.5. Tata Cara dan Waktu Penagihan Pajak**

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut :

1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan Surat paksa.
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2×24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

4. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

### 2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

#### 2.3.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa :

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari :

- 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
  - 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
  - 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
  - 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
- Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan

No.544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa :

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

### 2.3.2. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Sonny Agustinus (2009, 46) kriteria Wajib Pajak patuh berdasarkan Dasar Hukum No.PMK-192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud di atas telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.

4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak per tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak patuh, tidak termasuk utang pajak yang belum jatuh tempo.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
6. Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba-rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan.
7. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan Lembaga Pemerintah Pengawasan Akuntan Publik.

### 2.3.3. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Sony Devanodan Siti Kurnia Rahayu (2006 : 110) adalah :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak.

#### 2.3.4. Faktor Utama Kepatuhan Pajak

Banyak teori yang mengungkapkan tentang faktor utama kepatuhan pajak. Menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2011, 100) teori kepatuhan pajak sebagai berikut :

##### 1. Teori risiko menentang (*risk aversion theory*)

Teori standar tentang *tax compliance* pertama kali dikemukakan oleh Allingham and Sandmo (1972). Teori ini mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Oleh karena itu, individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (*risk aversion*).

##### 2. Teori moral pajak (*tax morale theory*)

Frey (1997) memperkenalkan adanya moral pajak atau disebut juga motivasi intrinsik individu untuk bertindak, yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya (*culture norm*). Menurut pendapat ini *tax morale* dapat dipahami sebagai penjelasan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang mengapa membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax morale* seperti :

- Persepsi adanya kejujuran
- Sikap membantu atau melayani dari aparat
- Kepercayaan terhadap instansi pemerintah
- Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak (*respect*)

### **2.3.5. Pencabutan Wajib Pajak Patuh**

Surat Penetapan Wajib Pajak Patuh dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal memenuhi kriteria pembatalan yaitu:

- a. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan;
- b. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk semua jenis pajak;
- c. Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 (tiga) masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) masa pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak; atau
- e. Dalam suatu masa pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria "tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir" sejak masa pajak yang bersangkutan.

### **2.4. Hubungan Penagihan Pajak Penghasilan Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan**

Pelayanan pajak mempunyai peranan penting dalam penerimaan dalam negeri. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pajak yang baik

salah satunya melalui penerbitan surat paksa terhadap penanggung pajak demi terwujudnya kepatuhan wajib pajak.

Surat paksa dikeluarkan oleh petugas pajak (fiskus) apabila jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak setelah dikeluarkannya surat penagihan atau surat peringatan terhadap penanggung pajak.

Surat Paksa diterbitkan berdasarkan asas "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (UU no. 19 tahun 1997 pasal 7 ayat 1) agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak. Sehingga surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding.

Dengan diterbitkannya surat paksa diharapkan akan dapat menciptakan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur. Apabila kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sudah tercipta maka masyarakat atau Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajak yang jatuh tempo semakin berkurang. Dan berkurang pula surat paksa yang dikeluarkan fiskus sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang merupakan tujuan diberlakukannya surat paksa.

Begitu pula sebaliknya, apabila semakin banyak surat paksa yang beredar. Hal tersebut menunjukkan belum terciptanya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga kepatuhan wajib pajak yang merupakan tujuan dari diberlakukannya surat paksa masih belum terpenuhi.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, yang dijadikan objek penelitian sebagai variabel bebas (X) adalah Surat Paksa sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan sebagai variabel terikat (Y).

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi yang berlokasi di Jalan Dadali No. 14 Tanah Sareal, Bogor. Telp : 0251-8336195,8380753 Fax : 0251-8336120.

#### **3.2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang berangkat dari sebuah teori. Metode penelitian ini digunakan untuk menguji dan membuktikan kebenaran suatu teori. Data pada metode penelitian ini diperoleh dengan cara mengambil sejumlah sampel yang dianggap cukup representatif dari jumlah populasi yang ada kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Tujuan dari metode deskriptif kuantitatif ini yaitu membuat suatu uraian yang sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti kemudian menggabungkan hubungan antar variabel yang terlibat didalamnya.

### 3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan suatu penelitian. Desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat terlaksana secara ekonomis serta serasi dengan jenis atau tujuan penelitian. Variabel-variabel yang diteliti merupakan jenis data yang bersifat primer, dan penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan desain penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang objektif meliputi:

#### 1. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian

##### a. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan studi maka jenis penelitian menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2009, 87), terdiri dari :

#### 1. Studi Eksplorasi

Studi eksplorasi (*exploration study*) atau studi penjajakan dilakukan jika peneliti memiliki keterbatasan informasi mengenai masalah penelitian tertentu, karena penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti masalah tersebut relatif belum banyak dilakukan oleh peneliti yang lain.

#### 2. Studi Deskriptif

Studi deskriptif (*Descriptive study*) merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang

diperoleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasional, industri atau perspektif yang lain. Tujuan studi ini untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati.

### 3. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis (*hypotheses testing*) umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Pengujian hipotesis merupakan tujuan studi (termasuk studi eksplorasi dan studi deskriptif) yang mempunyai pengaruh terhadap elemen desain penelitian yang lain, terutama dalam pemilihan metode pengujian data.

Berdasarkan uraian mengenai jenis penelitian menurut tujuan studi diatas, maka penelitian ini digolongkan sebagai jenis penelitian studi Deskriptif (Kuantitatif), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan baru, khususnya dalam menjelaskan pengaruh penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan pada KPP Pratama Ciawi.

#### b. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat diklasifikasikan kedalam penelitian kausal komparatif, yaitu tipe penelitian dengan karakteristik permasalahan berupa hubungan sebab-akibat antara dua

variabel atau lebih. Penelitian kausal komparatif merupakan penelitian *ex post facto*, yaitu penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa. Fakta atau peristiwa tersebut dapat diidentifikasi sebagai variabel yang dipengaruhi (*dependen*) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi (*independen*).

#### c. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah statistik deskriptif, yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan terhadap penelitian dengan membandingkan data-data dari tahun ke tahun, yang meliputi Surat Paksa yang Terbit, Surat Paksa yang Dilunasi, dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan tahun berupa STP Tepat Waktu dan Jumlah WP terdaftar 2010-2012.

#### 2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini berupa *Organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi/ perusahaan. Penelitian dilakukan pada Bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Penagihan dan Bagian Umum di KPP Pratama Ciawi.

### 3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Berdasarkan judul yang penulis kemukakan yaitu “Pengaruh Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi”, maka dapat ditentukan dua variabel dalam penelitian ini.

Operasionalisasi variabel penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor adalah sebagai berikut :

1. Variabel X atau variabel bebas (Independen) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel Y. Variabel X yang dipakai dalam penelitian adalah Surat Paksa.
2. Variabel Y atau variabel terikat (Dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi variabel X. Variabel Y yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan.

Untuk lebih jelasnya penjabaran kedua variabel tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3**  
**Operasionalisasi Variabel**  
**“Pengaruh Penagihan Pajak Penghasilan Dengan Surat Paksa**  
**terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan”**

Variabel / Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
<p>◆ <b>Penagihan Pajak</b></p> <p>1. Surat Paksa</p>	<p>◆ Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah diberikan surat tagihan pajak tidak juga melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.</p>	<p>◆ Jumlah Surat Paksa yang terbit</p> <p>◆ Jumlah Surat Paksa yang dilunasi.</p>	<p>◆ Rasio</p> <p>◆ Rasio</p>
<p>◆ <b>Kepatuhan Wajib Pajak</b></p> <p>1. Penyampaian SPT masa Orang Pribadi/Badan</p>	<p>◆ Penyampaian harus tepat waktu</p>	<p>◆ Jumlah penyampaian SPT tepat waktu masa Orang Pribadi/Badan</p>	<p>◆ Rasio</p>

### 3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Metode penarikan sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dalam variabel X (Surat Paksa) data surat paksa terbit dan surat paksa yang dilunasi dari tahun 2010 - 2012, sedangkan pada variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) data jumlah SPT tepat waktu dan jumlah wajib pajak orang pribadi/badan terdaftar dari tahun 2010-2012. Data-data tersebut diperoleh dari bagian Seksi Penagihan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), dan Bagian Umum pada KPP Pratama Ciawi.

### 3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

#### 3.2.4.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif karena dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya. Data kuantitatif digunakan untuk memahami peristiwa di balik data tersebut.

Sumber data merupakan asal data diperoleh dan dari sumber tersebut dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Sumber Data Primer.

Merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan

langsung dari objeknya seperti melakukan wawancara dan pengamatan langsung yang dapat menghasilkan data tertulis maupun data hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Ciawi, yang dijadikan responden dari penelitian ini adalah Bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Penagihan dan Bagian Umum di KPP Pratama Ciawi.

## 2. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain terlebih dahulu dan data tersebut relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Data sekunder dapat berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh KPP Pratama Ciawi, misalnya jumlah Pelaporan SPT, dan informasi yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan.

### 3.2.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang didapat oleh penulis di dalam penyusunan skripsi adalah :

#### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai landasan teori yang digunakan sebagai dasar perumusan masalah dan sebagai alat

untuk menganalisis serta mengolah data yang telah diperoleh untuk merumuskan hasil penelitian yang dilakukan.

Pengumpulan data dengan metode ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku, literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

### a. Wawancara

Kegiatan wawancara adalah mempersiapkan pertanyaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan dan menanyakan kepada petugas pajak.

### b. Observasi

Mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung fakta-fakta yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

### 3.2.5. Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis

Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif (statistik), yaitu dengan membandingkan data-data yang telah diperoleh dengan keadaan di lapangan, kemudian disusun, dan dianalisis lebih lanjut mengenai pengaruh penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa yang dilakukan pada KPP Pratama Ciawi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan selama tahun 2010 hingga 2012. Metode analisis yang digunakan

untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Statistik Kuantitatif, meliputi :

#### 1. Analisis Statistik

Dalam menganalisis regresi pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan *Statistical Product Service Solution* (SPSS) versi 20. *Statistical Product Service Solution* (SPSS) merupakan program olah data statistik yang sudah sangat populer dan banyak penggunanya, baik untuk penelitian umum, penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya (Duwi Priyatno, 2012, 1).

#### 2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian disebut dengan asumsi klasik. Asumsi klasik yang harus terpenuhi dalam model regresi linier yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Untuk regresi linier berganda tidak ada asumsi klasik multikolinearitas karena hanya ada satu variabel independen. Harus terpenuhinya asumsi klasik ditujukan untuk memperoleh model regresi dengan estimasi tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa uji asumsi, yaitu sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan uji *one sample kolmogorov smirnov*. Uji *one sample kolmogorov smirnov* digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, *poission*, *uniform*, atau *exponential*. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan melihat nilai signifikansi yang sudah ditetapkan yaitu 0,05. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antarvariabel independen (Duwi Priyatno, 2012, 151). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Beberapa metode uji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* atau *Variance Inflation Factor (VIF)* pada model regresi atau dengan membandingkan nilai koefisien

determinasi individual ( $r^2$ ) dengan nilai determinasi secara serentak ( $R^2$ ).

a) Dengan Melihat Nilai Tolerance dan Inflation Factor (VIF) pada Model Regresi.

Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu mempunyai nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)  $\leq 10$  dan mempunyai angka *Tolerance*  $\geq 0,1$ .

b) Dengan membandingkan Nilai Koefisien Determinasi Individual ( $r^2$ ) dengan Nilai Determinasi secara Serentak ( $R^2$ ).

Dalam metode ini, cara yang ditempuh adalah dengan mengregresikan setiap variabel independen dengan variabel independen lainnya, dengan tujuan mengetahui nilai koefisien  $r^2$  untuk setiap variabel yang diregresikan. Selanjutnya nilai  $r^2$  tersebut dibandingkan dengan nilai koefisien determinasi  $R^2$ . Kriteria pengujian yaitu jika  $r^2 > R^2$  maka terjadi multikolinearitas dan jika  $r^2 < R^2$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Duwi Priyatno, 2012, 158). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi

Heteroskedastisitas. Berbagai macam uji Heteroskedastisitas menggunakan pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan memplotkan grafik antara SRESID dengan ZPRED dimana gangguan heterokedastisitas akan tampak dengan adanya pola tertentu pada grafik. Metode ini dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara *standardized predicted value* (ZPRED) dengan *studentized residual* (SRESID), ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ).

Dasar Pengambilan Keputusan yaitu :

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode  $t$  dengan residual pada periode sebelumnya ( $t-1$ ) (Duwi Priyatno, 2012, 172). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat

masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-watson (DW test).

Pengambilan Keputusan pada uji Durbin Watson adalah sebagai berikut:

- $DU < DW < 4-DU$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi
- $DW < DL$  atau  $DW > 4-DL$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terjadi autokorelasi
- $DL < DW < DU$  atau  $4-DU < DW < 4-DL$ , artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti

### 3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda, adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen dan memprediksi, variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Dalam regresi linier berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi (Duwi Priyatno, 2012, 117). Model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

## 1. Persamaan regresi linier berganda

Persamaan regresi untuk linier Menurut (Thomson,2002) adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

- a : *Intercept* , shows the Y value when  $X_1$ ,  $X_2$ , and  $X_3=0$
- b : *Slope*, shows the amount of change in Y units for one unit change in X
- $X_1$  : Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Terdaftar
- $X_2$  : Surat Paksa Yang Terbit
- $X_3$  : Surat Paksa Yang Dilunasi
- Y : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak OP/Badan

## 2. Uji t

Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen, dalam hal ini untuk mengetahui apakah pengaruh penagihan pajak penghasilan dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan. Pengujian dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi.

Setelah data yang diperlukan diperoleh melalui teknik pengumpulan data, data tersebut penulis susun yang kemudian diolah agar menjadi data yang akurat, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat dipahami oleh semua pihak. Karena variabel dependennya dipengaruhi oleh satu variabel independent, maka penulis

menggunakan analisis regresi berganda, analisis koefisien korelasi, dan analisis koefisien determinasi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Kerangka Umum KPP Pratama Ciawi**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Ciawi**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi dibentuk berdasarkan SE19/PJ/2007 Tanggal 13 April 2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di seluruh Indonesia Tahun 2007-2008, dan pada Tanggal 14 Agustus 2007 KPP Pratama Ciawi resmi dibentuk di Jalan Dadali Nomor 14 Bogor, yang dulunya ditempati sebagai gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Bogor, akan tetapi sejak dibentuknya KPP Pratama Ciawi gedung ini dialih fungsikan menjadi gedung KPP Pratama Ciawi.

##### **4.1.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi**

###### **1. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi KPP Pratama Ciawi berbentuk lini dan staf, sedangkan susunan tata kerjanya yang terakhir diatur berdasarkan SE 19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007. Struktur Organisasi KPP Pratama Ciawi terdiri dari satu kepala kantor, satu sub bagian, delapan seksi, dan sekelompok fungsional yaitu sebagai berikut :

- 1) Sub Bagian Umum (Subbag Umum)
- 2) Seksi Ekstensifikasi Pajak (Sie. Ekstensi)
- 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Sie. PDI)
- 4) Seksi Pelayanan
- 5) Seksi Penagihan
- 6) Seksi Pemeriksaan
- 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Sie. Waskon I)
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (Sie. Waskon II)
- 9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Sie. Waskon III)
- 10) Kelompok Fungsional

#### **4.1.3. Deskripsi Tugas dan Wewenang KPP Pratama Ciawi**

KPP Pratama memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, KPP Pratama yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor memiliki tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL). Selanjutnya fungsi setiap bagian di KPP dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **a. Kepala KPP**

###### **◆ Tugas**

- Memberikan pengarahan dan penugasan kepada kepala Sub Bagian Umum untuk menyusun kerja seksi masing-masing.

- Memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan kepada pegawai pajak untuk disampaikan dan disosialisasikan kepada wajib pajak.
- Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien agar terciptanya penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

◆ Wewenang

Menerima dan menandatangani surat masuk dan keluar baik eksternal maupun internal untuk diproses dan ditindaklanjuti pada masing-masing seksi dengan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

b. Sub Bagian Umum

◆ Tugas

- Melaksanakan urusan kepegawaian
- Melaksanakan urusan keuangan
- Melaksanakan urusan tata usaha
- Melaksanakan urusan rumah tangga

◆ Wewenang

- Penatausahaan pegawai
- Penatausahaan anggaran belanja

- Penata usahaan infentaris/perlengkapan

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

◆ Tugas

- Melakukan pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data
- Pengamatan potensi perpajakan
- Penyajian informasi perpajakan
- Perekaman dokumen perpajakan
- Pelayanan dokumen teknis komputer
- Pemetaan aplikasi e-SPT dan e-filing
- Penyiapan laporan kerja

◆ Wewenang

- Penata usahaan alat keterangan, data-data, dari pihak lain untuk tujuan penggalian potensi
- Perekaman SPT tahunan dan masa
- Penyusunan perencanaan penerimaan pajak

d. Seksi Pelayanan

◆ Tugas

- Melakukan penetapan dan penertiban hukum perpajakan
- Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta surat lainnya
- Penyuluhan perpajakan
- Pelaksanaan registrasi wajib pajak
- Melakukan kerjasama perpajakan

◆ Wewenang

- Penata usahaaan pendaftaran, penghapusan NPWP, Wajib Pajak pindah, berkas Wajib Pajak (Arsip)
- Penata usahaaan dan penerimaan NPWP dan PKP
- Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
- Penerimaan dokumen, surat, laporan dari wajib pajak

e. Seksi Penagihan

◆ Tugas

- Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak
- Penundaan dan angsuran pajak
- Penagihan aktif
- Usulan penghapusan piutang pajak
- Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan

◆ Wewenang

- Penata usahaaan piutang pajak
- Pelaksanaan penagihan

f. Seksi Pemeriksaan

◆ Tugas

- Melakukan urusan penata usahaaan piutang pajak
- Penundaan dan angsuran pajak
- Penagihan aktif
- Usulan penghapusan piutang pajak
- Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan

♦ Wewenang

- Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak (lebih bayar, penghapusan NPWP, Wajib Pajak pindah)
- Penata usahaan laporan pemeriksaan pajak dan nota perhitungan (arsip hasil pemeriksaan)

g. Seksi Ekstensifikasi

♦ Tugas

Penyisiran terhadap orang pribadi dan badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak.

♦ Wewenang

- Melakukan pencairan Wajib Pajak baru dan Objek pajak baru
- Penetapan objek pajak baru, pembentukan data untuk data penilaian NJOP

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing di bidang pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**4.1.4. Wilayah Kerja KPP Pratama Ciawi**

KPP Pratama Ciawi mempunyai wilayah kerja mencakup Kabupaten Bogor yang meliputi 24 kecamatan. Di KPP Pratama Ciawi terdapat 3 Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon). Masing-masing Waskon mempunyai beberapa Account Representative yang mengawasi langsung setiap wajib pajak.

Wilayah kerja KPP Pratama Ciawi meliputi 24 Kecamatan yang dibagi menjadi tiga wilayah kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi, yaitu :

**Tabel 4**  
**Wilayah Kerja KPP Pratama Ciawi**

Waskon	Kecamatan
I	Cigudeg, Ciomas, Ciampea, Rancabungur, Jasinga, Nanggung, Sukajaya, Leuwisadeng.
II	Dramaga, Tamansari, Rumpin, Tenjo, Cigombong, Leuwiliang, Cisarua, Parung Panjang.
III	Ciawi, Cibungbulang, Tenjolaya, Caringin, Pamijahan, Cijeruk, Ciseeng, Megamendung.

*Sumber : KPP Pratama Ciawi, Desember 2012*

#### 4.1.5. Sumber Daya Manusia

Saat ini sumber daya manusia di KPP Pratama Ciawi terdiri dari 77 orang pegawai sebagaimana tertera pada Tabel, berikut :

**Tabel 5**  
**Jumlah Pegawai di KPP Pratama Ciawi berdasarkan Jenjang Pendidikan**

NO	SEKSI	JENJANG PENDIDIKAN					JUMLAH (ORANG)
		SMU	D1	D3	S1	S2	
1	Sub. Bagian Umum	1	2	3	1	1	8
2	Seksi Pengolahan data dan Informasi	3	1	1	1	1	7
3	Seksi Pelayanan	6	2	3	3	-	14
4	Seksi Ekstensifikasi	4	1	2	1	-	8
5	Seksi Penagihan	1	2	1	1	-	5

6	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	1	-	4	2	-	7
7	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	-	1	4	2	1	8
8	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	-	-	4	3	-	7
9	Seksi Pemeriksaan	2	1	-	-	-	3
10	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	1	9	-	10
JUMLAH TOTAL		18	10	23	23	3	77

Sumber : KPP Pratama Ciawi, Desember 2012

Berdasarkan data diatas , dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia pada KPP Pratama Ciawi Bogor berdasarkan jenjang pendidikan, terdiri dari 18 orang lulusan SMU, 10 orang lulusan D1, 23 orang lulusan D3, 23 orang lulusan S1 dan 3 orang lulusan S2.

## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi (X1)

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat disebut wajib pajak terdaftar. Dikatakan terdaftar berarti wajib pajak tersebut telah memiliki nomor identitas sebagai wajib pajak yang merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri (identitas) wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi/badan.

Berikut ini jumlah perkembangan wajib pajak orang pribadi/badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi pada periode tahun 2010-2012.

**Tabel 6**  
**Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan**  
**yang Terdaftar KPP Pratama Ciawi**  
**Periode tahun 2010-2012**

Tahun	Bulan	WP Badan dan WP OP Terdaftar	Perkembangan WP Badan dan WP OP
2010	JAN	4,914	37.30%
	FEB	6,544	33.17%
	MAR	8,886	35.79%
	APR	10,450	17.60%
	MEI	11,194	7.12%
	JUN	12,097	8.07%
	JUL	12,604	4.19%
	AGUST	12,986	3.03%
	SEP	13,268	2.17%
	OKT	13,563	2.22%
	NOP	14,172	4.49%
	DES	14,795	4.40%
2011	JAN	15,658	5.83%
	FEB	16,179	3.33%
	MAR	16,851	4.15%
	APR	17,407	3.30%
	MEI	18,045	3.67%
	JUN	18,661	3.41%
	JUL	19,106	2.38%
	AGUST	20,319	6.35%
	SEP	20,706	1.90%
	OKT	21,391	3.31%
	NOP	22,034	3.01%
	DES	22,478	2.02%
2012	JAN	22,752	1.22%
	FEB	23,168	1.83%
	MAR	23,733	2.44%
	APR	24,260	2.22%

MEI	24,618	1.48%
JUN	25,331	2.90%
JUL	25,817	1.92%
AGUST	25,901	0.33%
SEP	26,329	1.65%
OKT	28,045	6.52%
NOP	28,413	1.31%
DES	28,940	1.85%

(sumber : seksi penagihan pajak, tahun 2013)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa adanya peningkatan wajib pajak orang pribadi/badan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Peningkatan wajib pajak orang pribadi dan badan yang signifikan pada tahun 2010 terjadi pada bulan Januari sebesar 37,30%, dimana peningkatan wajib pajak orang pribadi dan badan tersebut berasal dari tahun 2009 bulan Desember sebanyak 3.579 wajib pajak menjadi 4.914 wajib pajak pada tahun 2010 bulan Januari atau terdapat peningkatan sebesar 1.335 wajib pajak (37,30%) pada Januari 2010. Sedangkan pada tahun 2011, peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan terjadi pada bulan Agustus +sebesar 6,35%. Dan pada tahun 2012, peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan pada bulan Oktober 6,52%.

#### 4.2.2. Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X2)

Waktu penagihan dengan surat paksa adalah 21 hari sejak diterbitkan surat teguran atau 28 hari setelah jatuh tempo pembayaran. Jika utang pajak dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan

Banding tidak dilunasi oleh wajib pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat paksa. Proses penerbitan surat paksa dimulai ketika pelaksana seksi penagihan meneliti tunggakan utang pajak yang sudah bisa diterbitkan surat paksa dari daftar tunggakan pajak. Berdasarkan data tunggakan tersebut dibuat surat paksa rangkap dua oleh seksi penagihan. Pelaksanaan seksi penagihan dapat melihat daftar tunggakan pajak yang diterbitkan di dalam menu proses produksi sistem informasi penagihan. Berikut ini daftar wajib pajak yang pernah mendapatkan penagihan pajak dengan surat paksa.

**Tabel 7**  
**Surat Paksa Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang Diterbitkan dan Dilunasi KPP Pratama Ciawi**  
**Periode tahun 2010**

Tahun	Bulan	Surat Paksa Diterbitkan	Surat Paksa Dilunasi	Sisa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) / (3)
2010	Januari	10	10	0	100%
	Februari	10	10	0	100%
	Maret	10	10	0	100%
	April	10	10	0	100%
	Mei	10	10	0	100%
	Juni	10	10	0	100%
	Juli	10	10	0	100%
	Agustus	240	50	190	20,83%
	September	10	10	0	100%

	Oktober	1720	290	1430	16,86%
	November	20	10	10	50%
	Desember	40	20	20	50%
	<b>Jumlah</b>	<b>2100</b>	<b>450</b>	<b>1650</b>	

(sumber : seksi penagihan pajak, tahun 2013)

Jumlah surat paksa yang dikeluarkan pada tahun 2010 mencapai 2100 lembar, surat paksa yang dilunasi sebanyak 450 lembar atau hanya sebesar 21,4% selama tahun 2010 dan sisa surat paksa yang belum dilunasi adalah 1650 lembar atau hampir mencapai 78,6% pada tahun 2010.

**Tabel 8**  
**Surat Paksa Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang Diterbitkan dan Dilunasi KPP Pratama Ciawi**  
**Periode tahun 2011**

Tahun	Bulan	Surat Paksa Diterbitkan	Surat Paksa Dilunasi	Sisa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) / (3)
2011	Januari	1190	140	1050	11,76%
	Februari	10	10	0	100%
	Maret	110	50	60	45,45%
	April	100	10	90	10%
	Mei	10	10	0	100%
	Juni	10	10	0	100%
	Juli	40	10	30	25%
	Agustus	200	30	170	15%

	September	10	10	0	100%
	Oktober	30	10	20	33,33%
	November	140	20	120	14,28%
	Desember	10	10	0	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>1860</b>	<b>320</b>	<b>1540</b>	

(sumber : seksi penagihan pajak, tahun 2013)

Jumlah surat paksa yang dikeluarkan pada tahun 2011 mencapai 1860 lembar, surat paksa yang dilunasi sebanyak 320 lembar atau hanya sebesar 17,2% dan sisa surat paksa yang belum dilunasi adalah 1540 lembar atau sebesar 82,8%.

**Tabel 9**  
**Surat Paksa Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang Diterbitkan dan Dilunasi KPP Pratama Ciawi**  
**Periode tahun 2012**

Tahun	Bulan	Surat Paksa Diterbitkan	Surat Paksa Dilunasi	Sisa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) / (3)
2012	Januari	10	10	0	100%
	Februari	10	10	0	100%
	Maret	10	10	0	100%
	April	10	10	0	100%
	Mei	190	80	110	42,10%
	Juni	200	20	180	10%
	Juli	710	50	660	7,04%
	Agustus	680	110	570	16,17%

	September	1370	160	1210	11,34%
	Oktober	1390	240	1150	17,26%
	November	230	10	220	4,34%
	Desember	10	10	0	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>4820</b>	<b>720</b>	<b>4100</b>	

*(sumber : seksi penagihan pajak, tahun 2013)*

Jumlah surat paksa yang dikeluarkan pada tahun 2012 mencapai 4820 lembar, surat paksa yang dilunasi sebanyak 720 lembar atau hanya mencapai sebesar 14,9% dan sisa surat paksa yang belum dilunasi adalah 4100 lembar atau masih sebesar 85,1%.

Sehingga menunjukkan bahwa adanya penurunan surat paksa yang dilunasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dimana surat paksa yang dilunasi pada tahun 2010 adalah sebesar 21,4%, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 17,2% dan pada tahun 2012 juga mengalami penurunan atas adanya surat paksa yang dilunasi menjadi 14,9%.

#### **4.2.3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (Y)**

Dalam mengukur kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Ciawi selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2012, dapat diketahui dalam Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 menjelaskan mengenai kriteria wajib pajak badan dapat dikatakan patuh yang berisi :

1. Tepat Waktu dalam Menyampaikan SPT.

Wajib Pajak Badan dapat dikatakan patuh jika melaporkan SPT-nya sesuai dengan ketentuan umum dan Undang-Undang Perpajakan no Undang-Undang UU No.16 Tahun 2009 pasal 3 yaitu pada tanggal 30 April untuk Wajib Pajak Badan.

Wajib Pajak yang tepat waktu dalam menyetorkan atau membayar pajak termasuk dalam kepatuhan formal karena wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak.

Wajib pajak badan sudah tidak memiliki hutang pajak atau sudah melunasi semua kewajiban pajaknya.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan

Wajib Pajak badan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana.

4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,

penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

5. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

Sesuai dengan kriteria menteri keuangan tersebut, kepatuhan wajib pajak badan dapat diukur dengan menghitung rasio kepatuhannya. Adapun rumus yang digunakan, sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kepatuhan dalam menyampaikan SPT} = \frac{\text{Jumlah SPT Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar}} \times 100\%$$

Rasio Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT berasal dari jumlah SPT Tepat Waktu yang dilaporkan pada KPP Pratama Ciawi dibagi dengan jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar. Tabel di bawah ini menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan dalam melaporkan SPT-nya pada KPP Pratama Ciawi :

**Tabel 10**  
**Rasio Kepatuhan WP Orang Pribadi dan Badan**  
**pada KPP Pratama Ciawi**  
**Tahun 2010-2012**

Tahun	Bulan	WP Orang Pribadi/Badan Terdaftar	SPT Tepat Waktu	Rasio Kepatuhan
2010	JAN	4,914	1506	30.65%
	FEB	6,544	1507	23.03%
	MAR	8,886	1508	16.97%
	APR	10,450	1688	16.15%
	MEI	11,194	1064	9.51%
	JUN	12,097	1450	11.99%
	JUL	12,604	1461	11.59%
	AGUST	12,986	1413	10.88%
	SEP	13,268	1264	9.53%
	OKT	13,563	1417	10.45%
	NOP	14,172	1426	10.06%
	DES	14,795	1504	10.17%
2011	JAN	15,658	1374	8.78%
	FEB	16,179	1328	8.21%
	MAR	16,851	1556	9.23%
	APR	17,407	1499	8.61%
	MEI	18,045	1491	8.26%
	JUN	18,661	1409	7.55%
	JUL	19,106	1420	7.43%
	AGUST	20,319	1317	6.48%
	SEP	20,706	1377	6.65%
	OKT	21,391	1395	6.52%
	NOP	22,034	1304	5.92%
	DES	22,478	2031	9.04%
2012	JAN	22,752	1464	6.43%
	FEB	23,168	1476	6.37%
	MAR	23,733	1543	6.50%
	APR	24,260	1513	6.24%
	MEI	24,618	1417	5.76%
	JUN	25,331	1441	5.69%
	JUL	25,817	1401	5.43%
	AGUST	25,901	1341	5.18%
	SEP	26,329	1541	5.85%
	OKT	28,045	1815	6.47%
NOP	28,413	1711	6.02%	

DES	28,940	4264	14.73%
-----	--------	------	--------

Sumber : Pusat Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Ciawi (diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan kenaikan dan penurunan atas rasio kepatuhan wajib pajak. Dimana pada tahun 2010, rasio kepatuhan mengalami peningkatan yang signifikan pada bulan Januari yaitu menjadi 30,65%. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi penurunan rasio kepatuhan yang signifikan pada bulan Mei yaitu sebesar 6,65%, sehingga rasio kepatuhan pada bulan Mei hanya sebesar 9,51%.

Rasio kepatuhan pada tahun 2011 menunjukkan adanya penurunan dan peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tepat waktu, dimana pada bulan Maret mengalami peningkatan hanya meningkat 1,03%, sehingga rasio kepatuhan menjadi 9,23%. Sedangkan pada tahun 2012, mengalami peningkatan rasio kepatuhan pada bulan Desember sebesar 8,71%, sehingga rasio kepatuhan pada bulan Desember menjadi 14,73%. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan yang sangat rendah dibandingkan dengan target kepatuhan penyampaian SPT berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2010, dimana target minimal rasio kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT minimal sebesar 55%.

### 4.3. Analisis Statistik

#### 4.3.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah ilmu statistik yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan dan penyajian data suatu penelitian. Tujuannya yaitu untuk memudahkan dalam membaca data serta memahami maksudnya. Berikut merupakan output SPSS yang merupakan keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 11.**  
**Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
WPBOPT	36	.003	.373	.06330	.093869
SP TERBIT	36	.000	172.000	23.66667	45.970798
SP DILUNASI	36	.000	29.000	3.55556	6.962940
RKWP	36	.052	.306	.09564	.052391
Valid N (listwise)	36				

(Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS 20)

Dari tabel 11 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Variabel WP Orang Pribadi dan Badan terdaftar (X1) memiliki nilai minimum 0,003 atau 0,03% WP orang pribadi dan badan dengan nilai maksimum 0,373 atau 37,3% WP, rata-rata perkembangan WP orang pribadi dan badan 0,06330 atau 6,3% WP orang pribadi badan dan standar deviasi 0,93869 dengan jumlah sampel sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan.
- b. Variabel Surat Paksa Terbit/SP Terbit (X2) memiliki nilai minimum 0,000 atau tidak adanya surat paksa terbit pada bulan tertentu, dengan nilai maksimum 172 atau dengan nilai maksimum surat paksa yang diterbitkan sebanyak 172 surat,

dan rata-rata surat paksa terbit sebesar 23,6667 atau sebanyak 23,667 surat paksa yang diterbitkan serta standar deviasi 45,970798 atau dengan jumlah sampel sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan.

c. Variabel Surat Paksa dilunasi/SP Dilunasi (X3) memiliki nilai minimum 0,000 atau tidak adanya surat paksa yang dilunasi pada bulan tertentu, dengan nilai maksimum 29 atau dengan nilai maksimum surat paksa yang dilunasi sebanyak 29 surat, dan rata-rata surat paksa yang dilunasi sebesar 3,55556 atau sebanyak 3,55556 surat paksa yang dilunasi serta standar deviasi 6,962940 atau dengan jumlah sampel sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan..

d. Variabel Rasio kepatuhan WP orang pribadi dan badan (Y1) memiliki nilai minimum 0,052 atau 5,2% WP orang pribadi dan badan yang patuh dengan nilai maksimum 0,306 atau 30,6% WP orang pribadi dan badan yang patuh, dan rata-rata rasio kepatuhan WP orang pribadi dan badan sebesar 0,09564 atau 9,564% WP orang pribadi dan badan patuh serta standar deviasi sebesar 0,052391 patuh dengan jumlah sampel sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan.

#### 4.3.2. Pengujian Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji hipotesis, sesuai dengan ketentuan bahwa dalam uji regresi linier berganda harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang menyatakan bahwa model yang dihasilkan


sebagai estimasi dalam penelitian ini sudah bebas dari bias, maka akan dilakukan pengujian pada normalitas, heteroskedastisitas, autokolerasi dan multikolinearitas, yaitu:

#### A. Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas terkait dengan variabel dependen yaitu Rasio Kepatuhan WP Orang Pribadi/Badan dan variabel independen yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Terdaftar, Surat Paksa Terbit dan Surat Paksa yang dilunasi digambarkan sebagai berikut :

##### 1. Metode Grafik

Uji normalitas dengan metode ini dapat dilihat pada *Normal Probability Plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal seperti gambar berikut ini:



**Gambar 2**  
Normal Probability Plot of Regression Standarized Residual

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal.

## 2. Metode Uji Sample One Kolmogrov Smirnov

Uji normalitas dengan metode ini digunakan untuk mengetahui data yang digunakan telah terdistribusi *normal*, *poisson*, *uniform*, atau *exponential*. Menurut Duwi Priyanto (151, 2012) Penentuan normal atau tidaknya suatu distribusi data ditentukan berdasarkan taraf signifikansi hasil hitung. Jika nilai taraf signifikansi di atas 0,05 maka data diinterpretasikan dinyatakan terdistribusi normal dan sebaliknya, jika taraf signifikansi hasil hitung dibawah 0,05 maka diinterpretasikan bahwa data tidak terdistribusi secara normal sehingga pengujian tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat data-data hasil output SPSS yang ditunjukkan dengan tabel berikut :

**Tabel 12**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,30363522
	Absolute	,149
Most Extreme Differences	Positive	,149
	Negative	-,126
Kolmogorov-Smirnov Z		,896
Asymp. Sig. (2-tailed)		,399

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Diolah dari SPSS 20

Berdasarkan output di atas menunjukkan bahwa taraf signifikansi adalah sebesar 0,704 pada tabel di atas, hasil hitung taraf signifikansi pada tabel tersebut (0,704) berada diatas 0,05 taraf signifikansi dalam penentuan normalitas data. Dengan demikian hasil residual terdistribusi secara normal sehingga model penelitian dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas.

#### B. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Uji Multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Menurut Duwi Priyanto (153, 2012) Model dinyatakan bebas dari gangguan multikolinearitas jika mempunyai nilai tolerance lebih dari 0.10 dan nilai VIF dibawah 10. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas pada model regresi dalam penelitian ini yaitu :

**Tabel 13**  
**Uji Multikoliniearitas**


Model	Coefficients <sup>a</sup>							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-,858	,364		-2,358	,025		
	In_X1	-,595	,132	-,573	-4,510	,000	,848	1,179
	In_X2	-,207	,059	-,791	-3,482	,001	,265	3,769
	In_X3	,308	,096	,719	3,209	,003	,273	3,662

a. Dependent Variable: In\_Y

Pada Tabel 13, menunjukkan semua nilai tolerance diatas 0.05 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas.

### C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Gambar 3**  
**Scatterplot**

Dari gambar di atas terlihat bahwa dalam grafik Scatterplot titik-titik membentuk pola yang jelas dan

menumpuk dan menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

#### D. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada  $t-1$  sebelumnya. Prasyarat yang harus yang harus digunakan dalam pengujian autokorelasi adalah tidak terdapatnya masalah outokorelasi. Metode pengujian yaitu menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Hasil pengujian bisa dilihat pada tabel dibawah ini:


**Tabel 14.**  
**Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,749 <sup>a</sup>	,562	,520	,31755	1,507

a. Predictors: (Constant), ln\_X3, ln\_X1, ln\_X2

b. Dependent Variable: ln\_Y

Berdasarkan tabel diatas, pada signifikansi 5%, model regresi I dengan jumlah sampel 36 dan jumlah variabel independen 3 ( $k=3$ ) maka tabel *Durbin Watson* memberikan nilai  $du = 1,4539$ . Oleh karena nilai  $dw$  (1,507) lebih besar dari batas  $du$  (1,4539) dan kurang dari  $4-du$  ( $4-16539 = 2,5461$ ), dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Apabila disajikan dalam bentuk kurva:



**Gambar 4**  
**Kurva Uji Autokorelasi**

Dengan terpenuhinya semua uji asumsi klasik seperti yang telah dipaparkan di atas, maka analisis regresi linier berganda layak dipergunakan dalam model penelitian karena persyaratan statistik telah terpenuhi.

#### 4.3.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Dalam pengujian hipotesis terdapat hipotesis nihil ( $H_0$ ) yang menyatakan adanya hubungan antarvariabel.

Uji hipotesis simultan atau uji hipotesis secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui bersama-sama apakah secara simultan model regresi I variabel bebas penerapan penagihan pajak dengan surat paksa yang terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi dan badan terdaftar ( $X_1$ ), Surat paksa yang diterbitkan ( $X_2$ ), Surat paksa yang dilunasi ( $X_3$ ) memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel

dependen tingkat Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan (Y), maka dapat dilakukan uji signifikansi dengan hipotesis :

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Ciawi.

$H_a$  : Terdapat pengaruh antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Ciawi.

Berikut ini uji koefisien regresi secara simultan untuk model I regresi yaitu sebagai berikut :

**Tabel 15**  
**Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4,133	3	1,378	13,664	,000 <sup>b</sup>
Residual	3,227	32	,101		
Total	7,360	35			

a. Dependent Variable: ln\_Y

b. Predictors: (Constant), ln\_X3, ln\_X1, ln\_X2

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai sig 0,000 < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya Wajib Pajak orang pribadi dan badan terdaftar (X1), Surat paksa yang diterbitkan (X2), Surat paksa yang dilunasi (X3), yang merupakan bagian dari penagihan pajak dengan surat paksa (X) berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan (Y).

Pada tabel 16 juga diperoleh nilai  $F_{hitung}$  pada kolom F sebesar 13,664 dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05 atau  $\alpha = 5\%$ , df 1 (jumlah variabel-1) atau  $4-1=3$  dan df 2 ( $n-k-1$ ) atau  $36-4-1=31$ , maka  $F_{tabel}$  sebesar 2,679. Kriteria dalam pengujian yaitu :

- Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima
- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

Berdasarkan kriteria dan output di atas diperoleh nilai uji F sebesar  $13,664 > 2,679$  atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , dengan demikian  $H_a$  diterima dan dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama ada pengaruh antara penagihan pajak dengan surat paksa dilihat dari Wajib Pajak orang pribadi dan badan terdaftar (X1), Surat paksa yang diterbitkan (X2), Surat paksa yang dilunasi (X3) terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan (Y).

Untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh dari penagihan dengan surat paksa (X) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan (Y) digunakan koefisien determinasi. Pengujian koefisien determinasi model regresi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 16**  
**Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,749 <sup>a</sup>	,562	,520	,31755

a. Predictors: (Constant), ln\_X3, ln\_X1, ln\_X2

b. Dependent Variable: ln\_Y

Diolah dari SPSS 20

Koefisien determinasi dari perhitungan di atas diperoleh angka sebesar 56,2%. Hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa memberikan pengaruh sebesar 56,2% yang artinya mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Ciawi, sedangkan sisanya sebesar 43,8% tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Ciawi dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam skripsi ini.

Dari hasil semua perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa memiliki korelasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan, seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas yaitu hasil angka korelasi sebesar 0,749 dan penagihan pajak dengan surat paksa memiliki korelasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dapat memberikan sumbangsih atau korelasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan. Meskipun bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan, tapi penagihan pajak dengan surat paksa menjadi salah satu faktor dari beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan.

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi penagihan pajak dengan surat paksa (X) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan (Y) selain menggunakan uji hipotesis simultan dapat juga digunakan uji hipotesis secara parsial. Uji hipotesis parsial untuk model regresi digunakan menguji hubungan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau per variabel dengan kriteria pengujian :

- ◆ Jika  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima
- ◆ Jika  $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$  atau  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

**Tabel 17**  
**Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.858	,364		-2,358	,025
1 ln_X1	-.595	,132	-.573	-4,510	,000
ln_X2	-.207	,059	-.791	-3,482	,001
ln_X3	,308	,096	,719	3,209	,003

a. Dependent Variable: ln\_Y  
Diolah dari SPSS 20

Berdasarkan output di atas, pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pengaruh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Terdaftar terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

Pada tabel diketahui bahwa variabel wajib pajak orang pribadi dan badan terdaftar berpengaruh signifikan

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi (Sig t) variabel wajib pajak orang pribadi dan badan terdaftar sebesar 0,000 ( $< 0.05$ ). Dengan demikian dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa "Wajib pajak orang pribadi dan badan terdaftar (X1) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan (Y1)" maka  $H_a$  diterima.

- b. Pengaruh Surat Paksa Terbit terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

Pada tabel 18 diketahui bahwa variabel surat paksa terbit berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi (Sig t) variabel surat paksa terbit sebesar 0,001 ( $< 0.05$ ). Dengan demikian dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa "Surat paksa terbit berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan" maka  $H_a$  diterima.

- c. Pengaruh Surat Paksa yang Dilunasi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan

Pada tabel diketahui bahwa variabel surat paksa yang dilunasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi (Sig t) variabel surat

paksa terbit sebesar 0,003 ( $< 0.05$ ). Dengan demikian dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa "Surat paksa yang dilunasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan" maka  $H_a$  diterima..

Dengan demikian secara parsial koefisien regresi yang mewakili penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Ciawi, dapat diketahui uji hipotesis parsial, dimana Wajib Pajak orang pribadi dan badan terdaftar (X1) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan, Surat Paksa Terbit (X2) dan Surat Paksa yang dilunasi (X3) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Ciawi..

#### 4.3.4. Persamaan Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui arah hubungan antara penagihan pajak dengan surat paksa (X) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (Y) apakah masing-masing variabel independen memiliki hubungan positif atau negatif. Data-data yang diperoleh penulis kemudian diolah dengan menggunakan SPSS pada model I, yaitu :

**Tabel 18.**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.858	,364		-2,358	,025
1 ln_X1	-.595	,132	-.573	-4,510	,000
ln_X2	-.207	,059	-.791	-3,482	,001
ln_X3	,308	,096	,719	3,209	,003

a. Dependent Variable: ln\_Y  
Diolah dari SPSS 20

Berdasarkan tabel 19 di atas, diperoleh perhitungan regresi linier berganda model I, dapat diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar -0,858. Berdasarkan nilai- nilai tersebut maka dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y_1 = -0,858 - 0,595X_1 - 0,207X_2 + 0,308X_3$$

Keterangan:

- a : *Intercept*, shows the Y value when  $X_1, X_2,$  and  $X_3=0$
- $b_1, b_2, b_3$  : *Slope*, shows the amount of change in Y units for one unit change in X
- $X_1$  : Wajib Pajak Badan Terdaftar
- $X_2$  : Surat Paksa Terbit
- $X_3$  : Surat Paksa Yang Dilunasi
- Y : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut dijelaskan bahwa:

1. a = konstanta sebesar -0,858 artinya apabila semua variabel independen (Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Terdaftar, Surat paksa terbit dan surat paksa yang dilunasi) dianggap

- konstan (bernilai 0), maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan bernilai negatif sebesar -0,858.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Terdaftar (WPB) sebesar -0,595, artinya apabila wajib pajak orang pribadi/badan terdaftar naik sebesar 1% sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan akan mengalami penurunan sebesar 5,95%.
  3. Surat Paksa Terbit (SP Terbit) sebesar -0,207 artinya apabila surat paksa terbit naik sebesar 1% sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan akan mengalami penurunan sebesar 2,07%.
  4. Surat Paksa yang dilunasi (SP Lunas) sebesar 0,308 artinya apabila surat paksa yang dilunasi naik sebesar 1% sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi badan akan mengalami peningkatan sebesar 3,08%.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Terdaftar (X1), Surat Paksa Terbit (X2) dan Surat Paksa yang Dilunasi (X3).

Penagihan pajak dengan surat paksa dari Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Terdaftar (X1) menunjukkan adanya peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang terdaftar di KPP Pratama Ciawi, dimana peningkatan signifikan sebesar 37,30% tahun 2010 pada bulan Januari, 6,35% tahun 2011 pada Agustus dan 6,52% tahun 2012 pada bulan Oktober.

Berdasarkan peningkatan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ciawi menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari Surat Paksa yang diterbitkan (X2) oleh KPP Pratama Ciawi, dimana pada tahun 2010 KPP Pratama Ciawi menerbitkan surat paksa sebanyak 2100 Surat Paksa Terbit, 1860 Surat Paksa pada tahun 2011 dan Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2012, dengan jumlah surat paksa yang diterbitkan KPP Pratama Ciawi sebanyak 4820 Surat Paksa. Sedangkan dari jumlah Surat Paksa yang diterbitkan KPP Pratama Ciawi tidak

signifikan dengan Surat Paksa yang dilunasi (X3), dimana hanya sebesar 21,4% Surat paksa yang dilunasi pada tahun 2010, 17,2% surat paksa yang dilunasi pada tahun 2011, dan 14,9% pada tahun 2012. Meskipun dengan adanya surat paksa yang diterbitkan menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran dalam melakukan kewajiban perpajakannya selama tahun 2010-2012 ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak orang pribadi/badan untuk turut aktif melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan (Y).

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan dengan diukur dari rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan pada tahun 2010 dan 2012 menunjukkan fluktuatif peningkatan dan penurunan. Dimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan rasio kepatuhan menunjukkan rata-rata rasio kepatuhan wajib pajak masing-masing sebesar 14,25%, pada tahun 2010, 7,60% tahun 2011, dan pada tahun 2012 sebesar 6,72%. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan ini pada tahun 2010-2011 sebesar 6,64% dan penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 0,88%. Secara keseluruhan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan masih rendah, dimana rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan sangat kecil nilai persentase rasio kepatuhan yang dihasilkan.

3. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan pada KPP Pratama Ciawi.

Dalam uji statistik sebelumnya melakukan uji BLUE (*Best, Linier, Unbiased Estimator*) untuk memastikan data-data yang akan dijadikan variabel dalam uji statistik benar-benar sudah layak atau belum. Dalam pengujian data, data sudah berdistribusi normal dengan menggunakan uji plots dan uji Sample One Kolmogrov smirnov dengan hasil signifikansi diatas 0,05 taraf signifikansi penentuan distribusi normal, uji multikolinieritas dengan Variance Inflation Factor (VIF) yang menunjukkan bahwa data diatas nilai tolerance 0,10 dan dibawah VIF sebesar 10 sehingga tidak terdapat masalah multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot* yang menyebar dari titik angka 0 pada sumbu Y, dan uji autokorelasi dengan menggunakan uji durbin Watson menunjukkan bahwa nilai Dw sebesar 1,507 berada diantara Du dan 4-Du atau  $1,4539 < 1,507 < 2,5461$ .

Pengujian ini telah memenuhi pengujian asumsi klasik model regresi, atau telah memenuhi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dalam uji statistik, hasil pengujian model secara parsial variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (X1), Surat Paksa Terbit (X2) dan Surat Paksa yang Dilunasi (X3), dimana tingkat signifikansi masing-masing variabel independen tersebut adalah 0,000 dan 0,001 serta 0,003 sehingga masih dibawah 0,005. Hasil pengujian secara

simultan (Uji F) pada model I menunjukkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan badan terdaftar (X1), Surat paksa terbit (X2) dan Surat paksa yang dilunasi (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan, dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,005$ . Selain itu, model regresi menunjukkan bahwa dengan koefisien determinasi menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa memberikan pengaruh sebesar 74,9% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Ciawi.

## 5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian maka penulis mencoba mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi, yaitu :

### 1. Bagi Instansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Ciawi memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan, maka penulis menyarankan agar selain lebih intensif dalam melakukan penagihan pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan, juga diupayakan dapat memaksimalkan penyuluhan-penyuluhan mengenai informasi tentang perpajakan terbaru, sehingga diharapkan pengertian para wajib pajak tentang pajak semakin meningkat, dan diharapkan pula Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi juga dapat memaksimalkan

faktor-faktor pendukung lainnya yang dapat ikut membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Bagi Penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk mengungkapkan penyebab ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan pada KPP Pratama Ciawi, dimana masih terdapat beberapa faktor sebesar 25,1% penyebab ketidakpatuhan yang tidak diteliti dalam penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Jul	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Pengajuan judul	***																		
2	Studi Pustaka		****	**																
3	Pembuatan Makalah			**	**															
4	Seminar				*															
5	Revisi				*	****	****	****	****											
6	Pengesahan Makalah Seminar								*											
7	Pengolahan Data									**	****	**								
8	Pengerjaan Skripsi									**	****	****	****	****	****	****	****	****		
9	Sidang Skripsi																*			
10	Penyempurnaan Skripsi																	****	****	
11	Pengesahan Skripsi																		*	

Keterangan \* : Menyatakan satuan unit waktu (minggu) dalam bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gunardi, 1997, *Akuntansi Pajak*, Grafindo, Jakarta.
- Hadi, H.Mulyo, 2001, *Dasar-dasar Penagihan Pajak Pusat dan Daerah*, PT Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Nurmantu, Syafri, 2009, *Pengantar Perpajakan*, Penerbit Granit, Jakarta.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta.
- Rusdji, Muhammad. 2011. *PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Edisi Kedua. Indeks. Jakarta.
- Rusdji, Muhammad. 2004. *PPH Pajak Penghasilan*. Indeks. Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 2009. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. PT eresco. Jakarta.
- Suandy, Early. 2005. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Syahab, Zakiah Muhammad. 2009. "*Analisis Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat.*"
- Waluyo.2007. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Widyaningsih, Arisanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta. Bandung.
- Wijoyanti, Mayang. 2010. "*Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.*"
- Zain, Mohammad, 2003, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat. Jakarta.

Keputusan Menteri Keuangan no.544/KMK.04/2004

Keputusan Menteri Keuangan no.13/KMK.01/2002


Pemerintah RI, 2000, Undang-undang np.19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak  
Dengan Surat Paksa, Pemerintah RI, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat  
Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun  
2000.

<http://www.pajak.go.id>

[http://www.pajak.net/info/wajib\\_pajak\\_patuh.htm](http://www.pajak.net/info/wajib_pajak_patuh.htm)

## Struktur Organisasi KPP Pratama Ciawi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAWI  
JALAN DADALI NO. 14, BOGOR 16131  
TELEPON (0251) 8336195 FAKSIMILI (0251) 8336120  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : KET-162/WPJ.22/KP.1101/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marihot Pahala Siahaan  
NIP : 197312181994021002  
Pangkat / Gol : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kepala Subbagian Umum

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Fatwa Gustian  
NPM : 022109073  
Program Studi : Akuntansi Perpajakan  
Universitas Pakuan

telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012.

Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 26 Nopember 2012

An. Kepala Kantor  
Kepala Subbagian Umum



Marihot Pahala Siahaan  
NIP. 197312181994021002

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....**

Yth.  
Nama : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

**TEGURAN**

Nomor ...../WPJ. .... /KP. .... /20....

Menurut tatan usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/ S.K. Pembetulan/ SK/Keputusan Putusan (Binding*)	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak (Rp)
Jumlah Rp.				

(.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

.....20....  
Kepala Kantor,

.....  
NIP

**PERHATIAN**

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 ( DUA PULUH SATU ) HARI SEJAK DITERBITKANNYA SURAT TEGURAN INI.  
SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.  
(Pasal 8 ayat (1) UU PPSP)  
(Pasal 6 Kep. Men. Keu. Nomor 561/KMK.04/2000)

\*) coret yang tidak perlu

S.5.0.23.04

Lampiran 2

Formulir Penagihan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

**SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS**

Nomor ...../WPJ. .... /KP. .... /20....

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak : .....  
 NPWP : .....  
 Alamat : .....  
 Untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp .....  
 menurut perincian sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/ SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak (Rp)
Jumlah Rp.				

pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20....

.....20....  
 Kepala Kantor,

.....  
 NIP

\*) Coret yang tidak perlu  
 S.5.0.23.05

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

**SURAT PAKSA**

Nomor ...../WPJ. .... /KP. .... /20....

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat/tempat tinggal : .....

menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STP/SKEKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding *)	Jumlah tunggakan pajak (Rp)
Jumlah Rp.			

(.....)

Dengan ini:

- memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
- memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Ditetapkan di  
pada tanggal

Kepala Kantor, .....

**PERHATIAN**

**PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 x 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN. (Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000).**

.....  
NIP

\*) Coret yang tidak perlu

S.5.0.23.06

Lampiran 4  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-474/PJ/2002  
Tanggal : ..... 2002

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

**BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di Kantor Pelayanan Pajak ..... di ....., saya, Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak ..... bertempat kedudukan .....

**MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI**

kepada Saudara ..... bertempat tinggal di ..... berkedudukan sebagai ..... Surat Paksa di sebaliknya ini tertanggal ..... dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor di Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro ..... sebanyak Rp..... (.....) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN. Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak. Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada ..... bertempat tinggal di ..... disebabkan .....

Yang menerima salinan Surat Paksa,

Jurusita Pajak,

.....  
Jabatan

.....  
NIP

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:

Biaya harian Jurusita Pajak	Rp.....
Biaya perjalanan	Rp.....
Jumlah	Rp.....

\*) coret yang tidak perlu

F.5.0.77.81

